



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARDI BIN BASRI**;
2. Tempat lahir : Subili;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06 RW. 02 Desa Tapah Sari Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cipta Hendra, S.H, Inya Maya Sari Siregar, S.H, dan Ahmad Roihan Kurnia, S.H, Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Agustus 2023 Nomor 143/Pen.Pid/2023/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI Bin BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARDI Bin BASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone REALME C21.
 - 1 (satu) buah Handphone REALME C21 warna biru.
 - 1 (satu) buah scop warna putih panjang.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R SPORT.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SURIPTO BIN KASIM.

4. Menetapkan agar Terdakwa HARDI Bin BASRI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HARDI Bin BASRI bersama – sama dengan sdr. ANTO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SURIPTO Bin KASIM RT. 09 Desa Bukit Kemuning Kec. Mersam Kab Batanghari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama – sama dengan sdr. ANTO (DPO) berangkat dari rumah dan menuju rumah Saksi SURIPTO bin KASIM dan saat sampai dirumah saksi SURIPTO, saksi ANTO (DPO) bertugas mengamankan sekeliling rumah dan memberi kode bila ada orang yang mendekati ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel Jendela samping L dengan menggunakan Scop warna Putih yang Terdakwa temukan didepan rumah saksi SURIPTO, setelah jendela dapat terbuka dan dirusak, lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut, lalu Terdakwa melihat di ruang tengah ada 1 unit Handphone merek REALME C21 warna biru yang sedang dicarger dan Terdakwa mengambilnya dengan dimasukkan ke kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (Satu) Buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang lalu Terdakwa ambil juga yang mana didalam tas tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping kemudian sdr. ANTO (DPO) menunggu diluar setelah itu Terdakwa dan sdr. ANTO (DPO) menuju seberang jalan kerumah saksi SAMIYANTO bin MAAD USMAN dan Terdakwa masih menggunakan alat bantu berupa Scop warna Putih untuk mencongkel Jendela samping dan saat Terdakwa berusaha mencongkel jendela rumah tersebut, saksi SAMIYANTO terbangun dan keluar berteriak maling, lalu Terdakwa dikejar oleh saksi SAMIYANTO bersama-sama dengan saksi SURIPTO dan Saksi YONI GUNAWAN bin KATARUDIN, kemudian saat Terdakwa akan diamankan,

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha melawan agar Terdakwa dapat melarikan diri, lalu saat sedang dipegang oleh saksi SAMIYANTO, Terdakwa menggigit Dada sebelah kanan saksi SAMIYANTO, sehingga membuat Terdakwa terlepas, namun Terdakwa dapat diamankan kembali oleh saksi SURIPTO, Saksi YONI dan Saksi SAMIYANTO dengan menangkap kedua tangan dan mengunci tangan Terdakwa dengan mengepit tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mersam untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 unit Handphone merek REALME C21 warna biru adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi SURIPTO bin KASIM selaku pemilik barang - barang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa diatas tersebut, Saksi SURIPTO bin KASIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HARDI Bin BASRI, bersama – sama dengan sdr. ANTO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SURIPTO Bin KASIM RT. 09 Desa Bukit Kemuning Kec. Mersam Kab Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah yang disitu tidak diketahui atau Dikehendaki Oleh yang Berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama – sama dengan sdr. ANTO (DPO) berangkat dari rumah dan menuju rumah Saksi SURIPTO bin KASIM dan saat sampai dirumah saksi SURIPTO, saksi ANTO (DPO) bertugas mengamankan sekeliling rumah dan memberi kode bila ada orang yang mendekat ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel Jendela samping L dengan menggunakan Scop warna Putih yang Terdakwa temukan didepan rumah saksi SURIPTO, setelah jendela dapat terbuka dan dirusak, lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut, lalu Terdakwa melihat di ruang tengah ada 1 unit Handphone merek REALME C21 warna biru yang sedang dicarger dan Terdakwa mengambilnya dengan dimasukkan ke kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (Satu) Buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang lalu Terdakwa ambil juga yang mana didalam tas tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping kemudian sdr. ANTO (DPO) menunggu diluar setelah itu Terdakwa dan sdr. ANTO (DPO) menuju seberang jalan kerumah saksi SAMIYANTO bin MAAD USMAN dan Terdakwa masih menggunakan alat bantu berupa Scop warna Putih untuk mencongkel Jendela samping dan saat Terdakwa berusaha mencongkel jendela rumah tersebut, saksi SAMIYANTO terbangun dan keluar berteriak maling, lalu Terdakwa dikejar oleh saksi SAMIYANTO bersama-sama dengan saksi SURIPTO dan Saksi YONI GUNAWAN bin KATARUDIN, kemudian saat berusaha mengamankan, Terdakwa melawan dengan menggigit Dada sebelah kanan saksi SAMIYANTO, sehingga membuat Terdakwa terlepas, namun Terdakwa dapat diamankan kembali oleh saksi SURIPTO, Saksi YONI dan Saksi SAMIYANTO dengan menangkap kedua tangan dan mengunci tangan Terdakwa dengan mengepit tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mersam untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 unit Handphone merek REALME C21 warna biru adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi SURIPTO bin KASIM selaku pemilik barang - barang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa diatas tersebut, Saksi SURIPTO bin KASIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, Ke-5 KUHP;

Atau;

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa HARDI Bin BASRI, bersama – sama dengan sdr. ANTO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SURIPTO Bin KASIM RT. 09 Desa Bukit Kemuning Kec. Mersam Kab Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama – sama dengan sdr. ANTO (DPO) berangkat dari rumah dan menuju rumah Saksi SURIPTO bin KASIM dan saat sampai dirumah saksi SURIPTO, saksi ANTO (DPO) bertugas mengamankan sekeliling rumah dan memberi kode bila ada orang yang mendekat ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel Jendela samping L dengan menggunakan Scop warna Putih yang Terdakwa temukan didepan rumah saksi SURIPTO, setelah jendela dapat terbuka dan dirusak, lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut, lalu Terdakwa melihat di ruang tengah ada 1 unit Handphone merek REALME C21 warna biru yang sedang dicarger dan Terdakwa mengambilnya dengan dimasukkan ke kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (Satu) Buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang lalu Terdakwa ambil juga yang mana didalam tas tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping kemudian sdr. ANTO (DPO) menunggu diluar setelah itu Terdakwa dan sdr. ANTO (DPO) menuju seberang jalan kerumah saksi SAMIYANTO bin MAAD USMAN dan Terdakwa masih menggunakan alat bantu berupa Scop warna Putih untuk mencongkel Jendela samping dan saat

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Terdakwa berusaha mencongkel jendela rumah tersebut, saksi SAMIYANTO terbangun dan keluar berteriak maling, lalu Terdakwa dikejar oleh saksi SAMIYANTO bersama-sama dengan saksi SURIPTO dan Saksi YONI GUNAWAN bin KATARUDIN, kemudian saat berusaha mengamankan, Terdakwa melawan dengan menggigit Dada sebelah kanan saksi SAMIYANTO, sehingga membuat Terdakwa terlepas, namun Terdakwa dapat diamankan kembali oleh saksi SURIPTO, Saksi YONI dan Saksi SAMIYANTO dengan menangkap kedua tangan dan mengunci tangan Terdakwa dengan mengepit tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mersam untuk proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 unit Handphone merek REALME C21 warna biru adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi SURIPTO bin KASIM selaku pemilik barang - barang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa diatas tersebut, Saksi SURIPTO bin KASIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suripto Bin Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi telah menjadi korban atas peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hardi Bin Basri, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di RT09 Desa Bukit Kemuning Kec Mersam Batanghari;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme dan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang berada di dalam tas warna hijau lumut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mencuri di rumah Saksi karena pada saat itu Saksi sedang tidur pulas. Kemudian

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saudara Samiyanto berteriak meminta tolong bahwa telah terjadi kemalingan, lalu Saksi terbangun karena mendengar suara tersebut. Kemudian Saksi langsung keluar rumah dan membantu mengejar Terdakwa bersama saudara Yoni dan akhirnya Saksi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi baru menyadari dan melihat kondisi pintu dan jendela rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci seperti sebelumnya dan setelah Saksi mengecek ke dalam rumah saat itulah Saksi mengetahui bahwa rumah Saksi juga sudah kemalingan;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.30 Wib saat Saksi sedang tidur di rumah, Terdakwa masuk kerumah Saksi dengan cara mencongkel jendela pintu L dengan menggunakan sekop. Kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi. Saat itu Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* Realme dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di dalam tas warna hijau lumut. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa melakukan aksi pencurian kembali di rumah warga lain di depan rumah Saksi yaitu rumah saudara Samiyanto dan kembali mencongkel jendela samping rumah saudara Samiyanto. Pada saat Terdakwa mencongkel rumah milik saudara Samiyanto, saudara Samiyanto mendengar dan terbangun dan sempat melihat dan berpapasan dengan Terdakwa. Lalu saudara Samiyanto mengejar Terdakwa. Saat mengejar Terdakwa, saudara Samiyanto berteriak sehingga Saksi terbangun dan langsung membantu mengejar Terdakwa bersama dengan saudara Yoni. Pada saat Terdakwa hendak diamankan oleh saudara Samiyanto, Terdakwa melakukan perlawanan dan melakukan kekerasan terhadap saudara Samiyanto yang mana Terdakwa melukai saudara Samiyanto dengan luka gigitan di dada sebelah kanan dan melukai tangan serta bagian tubuh saudara Samiyanto yang lain dengan menggunakan obeng. Setelah itu Saksi dan saudara Yoni datang membantu dan berhasil mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Mersam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap. Akan tetapi menurut keterangan Terdakwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh temannya diantar dengan menggunakan sepeda motor ke

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah perkebunan di dekat desa Saksi dan warga. Kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke rumah-rumah warga untuk mencuri;

- Bahwa harga *handphone* yang telah dicuri sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jadi total kerugian sebesar ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi dan warga mengamankan Terdakwa dan barang-barang tersebut, resleting tas warna hijau lumut yang berisikan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ditemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemungkinan uang tersebut tercecer pada saat dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C21;
 - 1 (satu) buah *handphone* Realme C21 warna biru;
 - 1 (satu) buah sekop warna putih panjang;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport;

Adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa sekop tersebut yang digunakan Terdakwa milik tetangga depan rumah Saksi yang diletakkan di halaman depan rumah, namun pada saat kejadian tersebut posisi sekop tersebut sudah berpindah di dekat jendela rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat dan tidak tahu disimpan dimana oleh Terdakwa karena *handphone* tersebut sudah diamankan warga lain terlebih dahulu dari diri Terdakwa. Warga juga saat itu sempat mengamankan *handphone* milik Terdakwa dan melihat isi pesan yang terdapat pada *handphonenya* bahwa Terdakwa akan melakukan operasi/aksi mencuri di daerah lain setelah mencuri dari desa Saksi dan warga;
- Bahwa *Handphone* tersebut milik Saksi dan biasa Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal yang sama kepada warga lain yaitu masuk melalui jendela dan sebelumnya sudah mematikan/mengendurkan bola lampu teras rumah terlebih dahulu sehingga lampu luar rumah dalam keadaan mati/tidak nyala;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas merk R Sport milik saksi tersebut dikenakan oleh Terdakwa dengan posisi dikalungkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Samiyanto Bin Mad Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi dalam perkara ini karena telah terjadi peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hardi Bin Basri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di RT09 Desa Bukit Kemuning Kec Mersam Batanghari;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme dan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang berada di dalam tas warna hijau lumut milik saudara Suropto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.30 Wib saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi mendengar adanya suara congkelan jendela rumah Saksi. Kemudian Saksi langsung mengecek ke pintu belakang rumah dan sudah dalam keadaan terbuka. Karena merasa curiga, Saksi langsung mengecek jendela pintu L depan yang juga sudah terbuka. Setelah itu Saksi membuka pintu depan dan mendapati Terdakwa yang berada di depan teras rumah Saksi. Lalu Saksi mengejar sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan “ado maling, ado maling”. Setelah Saksi berhasil mengejar Terdakwa, saat Saksi berusaha untuk mengamankan Terdakwa namun Saksi mendapatkan perlawanan dari Terdakwa yang menyebabkan Saksi mendapatkan luka gigitan di dada sebelah kanan hingga berdarah dan luka pada bagian tangan dan tubuh lain akibat benda seperti obeng yang digunakan Terdakwa. Kemudian datang saudara Suropto dan saudara Yoni untuk membantu menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Mersam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa. Akan tetapi menurut keterangan Terdakwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh temannya diantar dengan menggunakan sepeda motor ke daerah perkebunan di dekat desa Saksi dan warga. Kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke rumah-rumah warga untuk mencuri;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk *handphone* ada ditemukan, sedangkan uang tunai Saksi sempat melihat ada sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu resleting tas warna hijau lumut yang berisikan uang tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemungkinan uang tersebut tercecer pada saat dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C21;
 - 1 (satu) buah *handphone* Realme C21 warna biru;
 - 1 (satu) buah sekop warna putih panjang;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport;benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal yang sama pada saat melakukan pencurian di rumah warga lain yaitu masuk melalui jendela dan sebelumnya sudah mematikan/mengendurkan bola lampu teras rumah terlebih dahulu sehingga lampu luar rumah dalam keadaan mati/tidak nyala;
- Bahwa tidak obeng tersebut menurut keterangan Terdakwa sudah dibuang dan tidak dapat ditemukan;
- Bahwa tas warna hijau lumut merk R Sport milik saudara Suropto dikenakan oleh Terdakwa dengan posisi dikalungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah Saksi karena Terdakwa langsung ketahuan/tertangkap basah oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Yoni Gunawan Bin Katarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi Karena telah terjadi peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hardi Bin Basri pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di RT09 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Mersam Batanghari;
- Baha barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme dan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang berada di dalam tas warna hijau lumut milik saudara Suropto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira 01.30 Wib saat Saksi sedang duduk di dalam rumah setelah pulang kerja, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari saudara Samiyanto yang mengatakan “ado maling, ado maling”. Kemudian Saksi langsung keluar rumah dan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



melihat saudara Samiyanto sedang mengejar Terdakwa dan Saksi berusaha untuk membantu mengejar dari belakang bersama dengan saudara Suropto lalu mendapati saudara Samiyanto yang sedang berusaha untuk mengamankan Terdakwa namun mendapatkan perlawanan sehingga Saksi dan saudara Suropto datang membantu untuk mengamankan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Mersam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa. Akan tetapi menurut keterangan Terdakwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dibantu oleh temannya diantar dengan menggunakan sepeda motor ke daerah perkebunan di dekat desa Saksi dan warga. Kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk ke rumah-rumah warga untuk mencuri;
- Bahwa untuk *handphone* ada ditemukan, sedangkan untuk uang tunai tidak ditemukan. Pada saat itu resleting tas warna hijau lumut yang berisikan uang tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemungkinan uang tersebut tercecer pada saat dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C21;
 - 1 (satu) buah *handphone* Realme C21 warna biru;
 - 1 (satu) buah sekop warna putih panjang;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport;

Adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa melakukan modus yang sama pada saat melakukan pencurian di rumah warga lain, daerah Saksi tersebut sudah seringkali kemalingan. Terdakwa melakukan hal yang sama dalam melakukan perbuatan pencuriannya yaitu masuk melalui jendela dan sebelumnya sudah mematikan/mengendurkan bola lampu teras rumah terlebih dahulu sehingga lampu luar rumah dalam keadaan mati/tidak nyala;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas warna hijau lumut merk R Sport milik saudara Suropto dikenakan oleh Terdakwa dengan posisi dikalungkan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB di RT09 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah *handphone* Realme dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di dalam tas warna hijau lumut;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas kejadian tersebut adalah saudara Suropto dan saudara Samianto warga Desa Bukit Kemuning Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari;
- Bahwa ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu saudara Anto, namun melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan saudara Anto berangkat dari rumah dan menuju rumah korban. Saat sampai dirumah target pencurian yaitu rumah saudara Suropto, Terdakwa dibiarkan saudara Anto sendirian untuk masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu mengendurkan bola lampu teras agar mati dan dalam keadaan gelap. Kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping L dengan menggunakan sekop warna putih. Setelah jendela dapat terbuka dan dirusak lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut. Kemudian Terdakwa melihat di ruang tengah ada *handpone* yang sedang dicarger dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa juga mengambil tas warna hijau lumut yang tergantung di dapur yang mana di dalam tas tersebut ada uang pecahan seratus ribu rupiah yang mana jumlah uang tersebut jika ditotalkan sebanyak kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa memasukkan *handphone* yang sebelumnya Terdakwa ambil ke dalam tas hijau lumut tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping kemudian saudara Anto menunggu diluar setelah itu Terdakwa dan saudara Anto menuju ke seberang jalan ke rumah satu lagi dan Terdakwa

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



masih menggunakan alat bantu berupa sekop warna putih untuk mencongkel jendela samping dan saat Terdakwa berusaha mencongkel jendela rumah tersebut si pemilik rumah terbangun dan keluar berteriak “maling.... maling.... Maling...” lalu Terdakwa dikejar oleh si pemilik rumah. Saat itu yang mengejar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak mengetahui siapa orang nya. Saat Terdakwa dikejar kemudian Terdakwa berhasil ditangkap namun Terdakwa berusaha melawan untuk melepaskan diri agar tidak bisa ditangkap namun saat itu tangan Terdakwa dipegang oleh salah satu orang yang mengejar Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan perlawanan berupa kekerasan menggigit dada sebelah kanannya hingga mengeluarkan darah. Saat itu Terdakwa sempat terlepas dari pegangan orang yang menangkap tersebut, namun Terdakwa akhirnya dapat diamankan kembali oleh ketiga orang tersebut dengan menangkap kedua tangan dan mengunci tangan Terdakwa dengan mengepit tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mersam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C21;
 - 1 (satu) buah *handphone* Realme C21 warna biru;
 - 1 (satu) buah sekop warna putih panjang;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport;

Adalah barang bukti yang telah Terdakwa curi dan gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 6 (enam) kali membobol rumah orang dan dapat mengambil barang berupa handpone dan uang tunai;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut untuk membeli beras dan membeli rokok serta bermain judi slot;
- Bahwa peran Terdakwa adalah masuk ke rumah-rumah warga yang akan dicuri dan melakukan aksi pencurian dengan cara mencongkel atau membobol jendela dengan menggunakan sebuah sekop pengaduk semen ke lobang jendela atau sisi jendela yang renggang dan mengangkatnya sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil *handphone* yang sedang dicharger dan mengambil uang didalam tas. Sedangkan peran saudara Anto sebagai pencari rumah yang mana yang akan dibobol atau dibongkar dan saudara Anto hanya menunggu diluar saja dan apabila berhasil atau ada orang maka Terdakwa akan diberikan kode agar Terdakwa dapat melarikan diri;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Anto masih ada hubungan keluarga yaitu saudara Anto adalah sepupu kandung Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah saudara Anto;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan Anto sebelumnya. Perencanaan aksi pencurian tersebut dilakukan di rumah Terdakwa di RT06 RW02 Desa Tapah Sari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *Handphone* REALME C21;
2. 1 (satu) buah *Handphone* REALME C21 warna biru;
3. 1 (satu) buah sekop warna putih panjang;
4. 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R SPORT;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi Suropto Bin Kasim di RT. 09 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Terdakwa ditangkap kemudian diamankan oleh warga sekitar karena diduga telah memasuki rumah dan mengambil barang milik Saksi Suropto Bin Kasim;
2. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme C21 warna biru;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama – sama dengan Saudara Anto (DPO) berangkat dari rumah dan menuju rumah Saksi Suropto Bin Kasim dan saat sampai di rumah Saksi Suropto, Saudara Anto (DPO) bertugas mengamankan sekeliling rumah dan memberi kode bila ada orang yang mendekat ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping L dengan menggunakan Sekop warna Putih yang Terdakwa temukan didepan rumah Saksi Suropto, setelah jendela dapat

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



terbuka dan dirusak, lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut, lalu Terdakwa melihat di ruang tengah ada 1 unit Handphone merek Realme C21 warna biru yang sedang dicarger dan Terdakwa mengambilnya dengan dimasukkan ke kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport yang lalu Terdakwa ambil juga yang mana didalam tas tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping kemudian Saudara Anto (DPO) menunggu diluar;

4. Bahwa kemudian Terdakwa menuju keseberang jalan kerumah Saksi Samiyanto Bin Maad Usman dan Terdakwa masih menggunakan alat bantu berupa Sekop warna Putih untuk mencongkel Jendela samping dan saat Terdakwa berusaha mencongkel jendela rumah tersebut, Saksi Samiyanto terbangun dan keluar berteriak maling, lalu Terdakwa dikejar oleh Saksi Samiyanto bersama-sama dengan Saksi Suripto dan Saksi Yoni Gunawan Bin Katarudin, kemudian saat berusaha mengamankan, Terdakwa melawan dengan menggigit dada sebelah kanan Saksi Samiyanto, sehingga membuat Terdakwa terlepas, namun Terdakwa dapat diamankan kembali oleh Saksi Suripto, Saksi Yoni dan Saksi Samiyanto dengan menangkap kedua tangan dan mengunci tangan Terdakwa dengan mengepit tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Mersam untuk proses lebih lanjut;
5. Bahwa peran Terdakwa adalah masuk ke rumah-rumah warga yang akan dicuri dan melakukan aksi pencurian dengan cara mencongkel atau membobol jendela dengan menggunakan sebuah sekop pengaduk semen ke lobang jendela atau sisi jendela yang renggang dan mengangkatnya sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil *handphone* yang sedang dicharger dan mengambil uang didalam tas. Sedangkan peran saudara Anto sebagai pencari rumah yang mana yang akan dibobol atau dibongkar dan saudara Anto hanya menunggu diluar saja dan apabila berhasil atau ada orang maka Terdakwa akan diberikan kode agar Terdakwa dapat melarikan diri;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Suripto Bin Kasim tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suripto Bin Kasim menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur Pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur Pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum secara *a quo*, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Hardi Bin

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiaapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Hardi Bin Basri;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan atau menguasai suatu barang hingga berpindah dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata;

Menimbang bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dikuasai pelaku tersebut bukanlah milik pelaku dan pelaku tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan barang yang dikuasai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi Suripto Bin Kasim di RT. 09 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Terdakwa ditangkap kemudian diamankan oleh warga sekitar karena diduga telah memasuki rumah dan mengambil barang milik Saksi Suripto Bin Kasim yaitu 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 warna biru;

Menimbang bahwa setiba di rumah Saksi Suripto Bin Kasim, Terdakwa memasuki rumah tersebut secara diam-diam tanpa seizin dari Saksi Suripto Bin Kasim atau orang yang berada dalam rumah tersebut dengan maskud dan niat untuk mengambil beberapa barang di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa berawal sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama – sama dengan Saudara Anto (DPO) berangkat dari rumah dan menuju rumah Saksi Suripto Bin Kasim dan saat sampai dirumah Saksi Suripto, Saudara Anto

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



(DPO) bertugas mengamankan sekeliling rumah dan memberi kode bila ada orang yang mendekat ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel Jendela samping L dengan menggunakan Sekop warna Putih yang Terdakwa temukan didepan rumah Saksi Suropto, setelah jendela dapat terbuka dan dirusak, lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut, lalu Terdakwa melihat di ruang tengah ada 1 unit Handphone merek Realme C21 warna biru yang sedang dicarger dan Terdakwa mengambilnya dengan dimasukkan ke kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport yang lalu Terdakwa ambil juga yang mana didalam tas tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping kemudian Saudara Anto (DPO) menunggu diluar;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya untuk mengambil barang di rumah di depan rumah Saksi Suropto, sementara Saudara Anto tetap menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Kemudian Terdakwa kembali menggunakan alat bantu berupa Sekop warna Putih untuk mencongkel jendela samping rumah Saksi Samiyanto dan saat Terdakwa berusaha mencongkel jendela rumah tersebut, Saksi Samiyanto terbangun dan keluar berteriak maling, lalu Terdakwa dikejar oleh Saksi Samiyanto bersama-sama dengan Saksi Suropto dan Saksi Yoni Gunawan Bin Katarudin, kemudian saat berusaha mengamankan, Terdakwa melawan dengan menggigit dada sebelah kanan Saksi Samiyanto, sehingga membuat Terdakwa terlepas, namun Terdakwa dapat diamankan kembali oleh Saksi Suropto, Saksi Yoni dan Saksi Samiyanto dengan menangkap kedua tangan dan mengunci tangan Terdakwa dengan mengepit tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa, uang di dalam tas warna hijau yang telah Terdakwa ambil tersebut tercecer sehingga pada saat diamankan dan diperiksa uang tersebut tidak berada lagi di dalam tas yang Terdakwa ambil;

Menimbang barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Suropto adalah kepunyaan dari Saksi Suropto sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pasal ini, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi Suropto Bin Kasim di RT. 09 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* Realme C21 dan 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport milik Saksi Suropto;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kepunyaan dari Saksi Suropto yang diambil secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Suropto;

Menimbang bahwa Saksi Suropto selaku pemilik barang yang diambil oleh Terdakwa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, maka perolehan barang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seizin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi Suropto dengan cara dengan cara mencongkel jendela samping L dengan menggunakan Sekop warna Putih yang Terdakwa temukan didepan rumah Saksi Suropto, setelah jendela dapat terbuka dan dirusak, lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut, lalu Terdakwa melihat di ruang tengah ada 1 unit Handphone merek Realme C21 warna biru yang sedang dicarger dan Terdakwa mengambilnya dengan dimasukkan ke kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R Sport yang lalu Terdakwa ambil juga yang mana didalam tas tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping, yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R SPORT yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 warna biru; milik Saksi Suropto dilakukan bersama-sama dengan Saudara Anto (DPO). Adapun peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan untuk masuk ke rumah-rumah warga yang akan dicuri dan melakukan aksi pencurian dengan cara mencongkel atau membobol jendela dengan menggunakan sebuah sekop pengaduk semen ke lobang jendela atau sisi jendela yang renggang dan mengangkatnya sehingga jendela tersebut dapat terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk dan mengambil handphone yang sedang dicharger dan mengambil uang didalam tas. Sedangkan peran saudara Anto sebagai pencari rumah yang mana yang akan dibobol atau dibongkar dan saudara Anto hanya menunggu diluar saja dan apabila berhasil atau ada orang maka Terdakwa akan diberikan kode agar Terdakwa dapat melarikan diri;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa kedapatan oleh Saksi Samiyanto yang terbangun sehingga Terdakwa berhasil diamankan, sementara Saudara Anto melarikan diri dan saat ini sedang dalam pencarian pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah pelaku tindak pidana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suropto adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengendurkan bola lampu teras agar mati dan dalam keadaan gelap. Kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping L dengan menggunakan sekop warna putih yang Terdakwa temukan di depan rumah Saksi Suropto. Setelah jendela dapat terbuka dan dirusak lalu Terdakwa masuk dari jendela tersebut. Kemudian Terdakwa melihat di ruang tengah ada handphone yang sedang dicarger dan kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa juga mengambil tas warna hijau lumut yang tergantung di dapur yang mana di dalam tas tersebut ada uang pecahan seratus ribu rupiah yang mana jumlah uang tersebut jika ditotalkan sebanyak kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa memasukkan handphone yang sebelumnya Terdakwa ambil ke dalam tas hijau lumut tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari pintu samping;

Menimbang bahwa dengan cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suropto dengan cara mencongkel jendela samping L dengan menggunakan sekop warna putih dan membuat rusak ventilasi pintu samping rumah Saksi Suropto tersebut dalam hal ini adalah salah satu elemen dari unsur dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* REALME C21;
- 2) 1 (satu) buah *handphone* REALME C21 warna biru;
- 3) 1 (satu) buah sekop warna putih panjang;
- 4) 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R SPORT;

yang telah disita dari Saksi Suropto dan merupakan barang milik Saksi Suropto yang diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Suropto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardi Bin Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* REALME C21;
 - 2) 1 (satu) buah *handphone* REALME C21 warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah sekop warna putih panjang;
 - 4) 1 (satu) buah tas warna hijau lumut merk R SPORT;Dikembalikan kepada Saksi Suropto Bin Kasim;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firda Saprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Firda Saprianti, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)